

Keterangan Peraturan Mahkamah Konstitusi

tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

1. Latar Belakang Penyusunan

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan praktik beracara dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan para pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi (MK), perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga perlu ditetapkan PMK yang baru.

MK dalam berbagai putusan dan kebijakannya telah membentuk banyak preseden hukum baru yang belum diakomodasi dalam PMK *a quo*. Penyesuaian dilakukan untuk selaras dengan perkembangan peraturan lain, seperti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi materi permohonan pengujian. Maka diperlukan untuk melakukan perubahan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang komprehensif dan kekinian.

2. Tujuan

Penyusunan keterangan penjelas PMK ini memiliki tujuan untuk memberikan kajian dan analisis yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Selain itu, tujuan dari penyusunan keterangan penjelas ini sebagai pemenuhan prasyarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

3. Dasar Hukum

3.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3.2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3.3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup

Jangkauan PMK ini meliputi:

- Subjek Hukum: Para Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait dalam pengujian undang-undang.
- Objek Permohonan: undang-undang dan perppu.
- Lembaga Pelaksana: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beserta seluruh aparat dan kelengkapannya (seperti Panitera, Panitera Pengganti, dan Sekretariat Jenderal).
- Waktu Berlaku: Peraturan ini berlaku efektif untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Tahun 2025 dan seterusnya, kecuali ditetapkan lain.

Arah pengaturan PMK ini adalah:

- Mengintegrasikan teknologi informasi untuk efisiensi (pendaftaran online, sidang jarak jauh).
- Memperjelas syarat siapa yang dapat mengajukan permohonan untuk memperluas akses keadilan.
- Menyerap dan memformalkan berbagai asas dan prosedur yang telah dibentuk oleh putusan-putusan MK sendiri ke dalam aturan tertulis.
- Memperketat dan memperjelas tahapan seperti pemeriksaan kelengkapan permohonan untuk mempercepat proses tanpa mengorbankan keadilan.
- Mengatur mekanisme keterangan ahli, *amicus curiae* (teman pengadilan), dan pemeriksaan setempat yang lebih terstruktur.

Ruang Lingkup PMK ini adalah menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), meliputi uji materiil (materi/isi norma) dan uji formil (proses pembentukan) UU, untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi; putusannya final dan mengikat, menjadikannya benteng terakhir supremasi konstitusi di Indonesia. yang terdiri dari 8 (delapan) ketentuan mulai dari

1. Ketentuan Umum;
 2. Objek Permohonan dan Para Pihak;
 3. Tahapan Penangan Perkara;
 4. Permohonan Pemohon, Keterangan Pemberi Keterangan, dan Keterangan Pihak Terkait;
 5. Persidangan;
 6. Putusan Mahkamah;
 7. Ketentuan Lain-Lain;
 8. Ketentuan Penutup.
5. Penutup

Berdasarkan kajian yang komprehensif di atas bahwa pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini merupakan suatu kebutuhan mendesak dan strategis. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperjelas ketentuan yang ada dalam menjawab permasalahan konkret dalam proses persidangan. Peraturan ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian, dan mengoptimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi.

Oleh karena itu, pembentukan PMK *a quo* adalah logis, diperlukan, dan sejalan dengan semangat konstitusi untuk mewujudkan peradilan konstitusi yang lebih berkeadilan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 13 Agustus 2025

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Fajar Laksono